

**ANALISIS KASUS PENGANIAYAAN PARA PEKERJA SIRKUS DI TAMAN SAFARI INDONESIA
(ORIENTAL CIRCUS INDONESIA)**

Sani Susanti^{1*}, Desi Wulandari², Lira Firna Panggabean³, Nimas Ayu Larasati⁴, Putri Novita Sari Hutagalung⁵

Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan,
Medan, Indonesia

susanti.sani@gmail.com^{1*}, desiw4704@gmail.com², lirapanggabean9@gmail.com³
nimasayularasati367@gmail.com⁴, Psarihutagalung@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kasus dugaan penganiayaan dan eksploitasi terhadap mantan pekerja sirkus di Taman Safari Indonesia (Oriental Circus Indonesia). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis konten, data dikumpulkan dari berbagai sumber media, termasuk wawancara mendalam dengan korban utama. Hasil penelitian mengungkap berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang dialami, seperti penyetruman, pemasungan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Studi ini juga membahas respons pemerintah dan lembaga terkait, serta tuntutan korban untuk perlindungan, penghentian kekerasan, pengadilan HAM, dan kompensasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam industri hiburan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Kata kunci: Eksploitasi Pekerja, Kekerasan Fisik, Hak Asasi Manusia, Taman Safari Indonesia, Oriental Circus Indonesia, Analisis Konten, Perlindungan Korban.

Abstract

This study examines the alleged abuse and exploitation of former circus workers at Taman Safari Indonesia (Oriental Circus Indonesia). Using a qualitative approach and content analysis techniques, data were collected from various media sources, including in-depth interviews with key victims. The findings reveal various forms of physical and psychological violence experienced by the workers, such as electrocution, confinement, and other inhumane treatments. The study also discusses the responses from government and related institutions, as well as the victims' demands for protection, cessation of abuse, human rights trials, and compensation. This research underscores the importance of law enforcement and human rights protection in the entertainment industry and provides policy recommendations to prevent similar cases in the future.

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
239

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : Sindoro**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: *Worker Exploitation, Physical Violence, Human Rights, Taman Safari Indonesia, Oriental Circus Indonesia, Content Analysis, Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Survei ILO mengungkap bahwa dunia kerja di Indonesia sedang berada dalam keadaan darurat kekerasan dan pelecehan. Perempuan dan laki-laki bisa menjadi korban. Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Indonesia 2022 oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menegaskan hal itu. Dari 287 responden laki-laki, 54,01% di antaranya mengaku pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini menunjukkan bahwa risiko laki-laki mengalami kekerasan atau pelecehan di dunia kerja juga cukup signifikan (Muamar, 2023). Banyak tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menimbulkan luka pada korbannya, baik itu fisik atau psikis. Kekerasan sering kali terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang sangat sulit diselesaikan. Sama halnya dengan kasus yang baru baru ini sedang booming di media sosial, yaitu kasus sirkus Indonesia (taman safari Indonesia) sangat hancur dan parah. Mereka para mantan pekerja ini, mereka mendapatkan perlakuan yang sangatsangat buruk yang mungkin kita tidak bisa membayangkan sebagai manusia. bahkan menurut penulis, ini adalah perbuatan yang biadab dan lebih dari sekedar kasus kekerasan tetapi juga sudah masuk kepada kasus perbudakan. Untuk mengungkap kasus eksploitasi penganiayaan dan kekerasan di taman safari Indonesia tersebut. Penulis menggunakan kasus ini sebagai topik utama pada mata kuliah pekerjaan sosial ini yang di mana dengan menguap kasus ini lebih dalam, kita dapat mengetahui permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan pekerjaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk eksploitasi dan kekerasan yang dialami, menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan keadilan dan pencegahan kasus serupa, serta menilai tanggung jawab hukum dan etika Taman Safari. Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tersebut, mendorong perlindungan hak pekerja sirkus, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pendidikan etis dalam industri hiburan.

Kajian Teori

1) Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Perspektif Teori Kelas Marx

Eksploitasi tenaga kerja merupakan konsep sentral dalam teori ekonomipolitik Karl Marx yang mengkritik sistem kapitalisme. Marx (1976) menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis, hubungan antara pemilik modal (borjuis) dan pekerja (proletar) bersifat tidak seimbang dan eksploitatif. Eksploitasi terjadi ketika pekerja tidak menerima nilai penuh dari hasil kerja mereka, melainkan sebagian besar nilai tersebut diambil oleh pemilik modal sebagai surplus value atau nilai lebih. Surplus value ini merupakan sumber keuntungan kapitalis dan merupakan inti dari proses eksploitasi. Menurut Marx, ada dua bentuk eksploitasi utama: eksploitasi nilai lebih absolut dan relatif. Eksploitasi nilai lebih absolut terjadi ketika kapitalis memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi yang setara, sehingga pekerja bekerja lebih lama tanpa upah tambahan yang adil. Sedangkan eksploitasi nilai lebih relatif terjadi melalui peningkatan produktivitas kerja dengan menggunakan teknologi atau metode produksi yang lebih efisien, sehingga nilai kerja yang dihasilkan meningkat sementara upah pekerja tetap atau naik secara minimal. Dalam kedua kasus ini, pekerja tetap menerima upah yang lebih rendah dari nilai

kerja yang mereka hasilkan, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang melekat dalam sistem kapitalis.

Selain aspek ekonomi, Marx juga menyoroti fenomena alienasi yang dialami pekerja dalam sistem kapitalisme. Alienasi adalah kondisi di mana pekerja merasa terasing dari hasil kerja, proses produksi, sesama pekerja, dan bahkan dari dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena pekerja tidak memiliki kendali atas proses produksi dan hasil kerjanya, yang sepenuhnya dimiliki oleh kapitalis. Alienasi menyebabkan pekerja kehilangan makna dan kepuasan dalam bekerja, serta memperkuat ketidakadilan sosial.

Dalam konteks kasus Oriental Circus Indonesia (OCI), teori Marx sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana para pekerja sirkus, termasuk anak-anak yang direkrut sejak usia dini, mengalami eksploitasi secara ekonomi dan sosial. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan upah yang sangat rendah atau bahkan tanpa upah yang layak, serta tanpa perlindungan hukum yang memadai. Pekerja sirkus ini tidak memiliki kontrol atas pekerjaan mereka dan hasil yang diperoleh dari pertunjukan sirkus, yang sepenuhnya dikuasai oleh pengelola sirkus dan pihak-pihak terkait. Kondisi ini mencerminkan eksploitasi nilai lebih absolut dan relatif sekaligus, serta alienasi yang mendalam. Simanjuntak (2009) dalam penelitiannya yang dipublikasikan di jurnal Paradigma juga menegaskan bahwa eksploitasi kerja merupakan fenomena yang menimbulkan resistensi dari pekerja. Dalam hubungannya dengan OCI, para pekerja yang mengalami eksploitasi berat akhirnya melakukan perlawanan, baik melalui pengaduan ke lembaga HAM maupun seruan boikot terhadap institusi yang melakukan eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa eksploitasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis pekerja.

2) Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Eksploitasi Pekerja Anak

Eksploitasi pekerja anak merupakan isu serius yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan fisik maupun psikologis. Iryani dan Priyarsono (2013) dalam jurnal Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia menjelaskan bahwa pekerja anak mengalami eksploitasi dalam bentuk jam kerja yang panjang, upah yang sangat rendah, serta terancamnya hak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal. Anak-anak yang bekerja dipaksa meninggalkan kesempatan pendidikan, yang berdampak negatif pada masa depan mereka dan memperpetuasi siklus kemiskinan. Selain itu, kekerasan yang dialami pekerja anak sering kali bersifat sistematis dan terstruktur. Bentuk kekerasan ini meliputi pemukulan, penyetruman, isolasi sosial, dan pelecehan yang dilakukan oleh pengelola atau pengawas kerja. Kekerasan fisik dan psikologis ini tidak hanya menyebabkan trauma jangka panjang, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.

Dalam kasus OCI, mantan pekerja sirkus mengungkapkan pengalaman kekerasan fisik dan mental yang sangat berat. Mereka dipaksa bekerja sejak usia sangat muda, dipisahkan paksa dari keluarga, dan mengalami perlakuan kasar seperti pemukulan dengan rotan dan penyetruman. Kondisi ini jelas melanggar hak-hak dasar anak, termasuk hak atas rasa aman, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Amnesty International Indonesia (2025) dalam laporannya menegaskan bahwa kasus OCI merupakan contoh pelanggaran HAM yang sistematis dan eksploitasi ekonomi yang berat. Lembaga ini mendesak Komisi III DPR dan aparat penegak hukum untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dan membuka kembali penyidikan kasus ini agar keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dan

pelanggaran HAM dalam konteks eksploitasi pekerja anak membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga HAM, maupun masyarakat luas.

3) Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Hukum bagi Korban Eksploitasi

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia melalui pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur secara tegas bahwa praktik pemisahan paksa anak dari keluarga, kerja paksa, dan perlakuan yang tidak manusiawi merupakan unsur-unsur TPPO. Dalam konteks OCI, kasus ini memenuhi unsur-unsur TPPO karena adanya pemisahan paksa anak-anak dari keluarga mereka sejak usia dini, pemaksaan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan perlakuan kasar yang sistematis. Muchamad Iksan, S.H., M.H., seorang pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2025), menegaskan bahwa kasus OCI harus diperlakukan sebagai kasus TPPO. Ia menyoroti bahwa penyidikan kasus ini harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif, dengan memberikan perlindungan khusus bagi korban yang sebagian besar adalah anak-anak. Menurutnya, meskipun banyak pelanggaran terjadi pada masa lalu sebelum regulasi ketat diberlakukan, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan bagi korban.

Kerumitan hukum dalam kasus OCI juga muncul karena adanya tantangan pembuktian dan keterbatasan regulasi yang berlaku pada masa kejadian. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada perlindungan korban agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini, meskipun proses hukum masih berjalan. Selain aspek hukum, penegakan hukum terhadap TPPO juga harus didukung oleh kesadaran sosial dan politik yang kuat. Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi proses hukum dan memberikan tekanan agar kasus-kasus eksploitasi seperti OCI tidak terulang kembali. Seruan boikot terhadap Taman Safari Indonesia sebagai bentuk sanksi sosial juga merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk menolak praktik eksploitasi dan kekerasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Analisis Konten. Data dikumpulkan dari berbagai sumber media yang relevan, seperti artikel berita, postingan di media sosial, video, dan forum diskusi yang membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia. Sumber utama data berasal dari studi kasus yang ditemukan dalam konten media sosial dan forum keadilan TV, khususnya dari platform Madilog, serta literatur berita yang disiarkan oleh media Kompas dan disebarluaskan melalui media sosial.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari korban, yaitu Ibu Vivi, yang memberikan kesaksian mendalam mengenai pengalaman kekerasan dan eksploitasi saat masih bekerja di OCI. Kesaksian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di forum keadilan TV Madilog, sehingga data yang dianalisis bersifat autentik dan memberikan gambaran nyata tentang kondisi yang dialami korban.

Dengan menggunakan teknik analisis konten, penulis dapat mengidentifikasi pola-pola eksploitasi dan kekerasan yang terjadi, serta mengkaji konteks sosial dan hukum yang melingkupi kasus tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali secara mendalam fenomena kekerasan di dunia kerja, khususnya dalam industri hiburan, serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan tindakan preventif di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Eksploitasi dan Kekerasan Yang Diduga Terjadi Terhadap Mantan Pemain Sirkus Indonesia

Kasus sirkus Indonesia (taman safari Indonesia) sangat hancur dan parah. Secara garis besar pihak taman safari terutama 3 founder dari taman safari yaitu; dan ditambah safari Tomi Sumampau, Frans Manansang, dan Jansen Manansang itu telah disomasi oleh para mantan pekerja dari oriental sirkus Indonesia yang kabarnya, yang mereka bertiga ini juga pendirinya. Seperti yang kita tahu beritanya baru-baru ini meledak. Mereka para mantan pekerja ini, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat buruk yang mungkin kita tidak bisa membayangkan sebagai manusia. bahkan menurut penulis, ini adalah perbuatan yang biadab. Salah satu sumber yang paling banyak penulis ambil dari forum keadilan TV yaitu madilog. Di acara tersebut ada dua korban yang speak up tentang kasus ini, di mana bernama ibu Vivi dan juga ibu Butet. Mereka speak up tentang kekejaman yang mereka alami selama mereka bekerja. Bahkan hal tersebut tidak layak untuk dikatakan sebagai pekerjaan, Tapi mereka bisa dikatakan di perbudak oleh para owner yang namanya tadi disebut dan mereka mengkonfirmasi hal itu.

Sebenarnya apa saja sih garis besar dari kasus ini? setelah penulis cari tahu, ternyata kebanyakan dari mereka para pekerja sirkus di orientasi sirkus Indonesia di beberapa puluh tahun lalu. Itu merupakan anak-anak yang yatim-piatu, mereka adalah anak-anak yang tidak diketahui identitas asalnya, yang diambil dari kalijodoh saat umur mereka masih muda sekali sekitar 4-7 tahun. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Tony Sumarto yang mengkonfirmasi yang Kompas kalau memang mereka ada anak-anak yang diambil atau dipilih dari penampungan anakanak di kalijodoh sekian puluh tahun dan jadi memang ini valid benar adanya. Ternyata anak-anak ini, termasuk ibu Vivi dan juga ibu Butet itu sudah lama menuntut keadilan, bahkan dari tahun 1997. Gimana kabarnya ibu Vivi yang masih belasan tahun itu sampai kabur ke Semarang sendirian untuk bertemu dengan anggota Komnas HAM. Sampai akhirnya meminta bantuan di sana tapi tidak kunjung dapatkan atensi. Dalam artian sudah diurus tapi tidak ada full up dari Komnas HAM-nya sendiri saat tahun itu. Ibu Vivi dan juga ibu Butet cerita kalau misalkan mereka ini itu mendapatkan pengakuan yang sangat-sangat sedih, seperti ini seret, disetrum, dipasung bahkan ibu Butet pernah dirantai selama 2 bulan pakai rantai kapal. Dan salah satu yang paling gila yang menurut ibu Butet adalah, mulutnya itu pernah dimasukkan paksa dengan kotoran gajah. Bahkan sekian puluh tahun lalu dan melihat ada pemerintah yang baru dan juga adanya undang-undang yang baru, seperti UU TPPO dan juga undang-undang HAM yang diperbarui, para korban ini speak up dan menyusut keadilan untuk mereka. Ditemani oleh pengacara korban yaitu, Cak sholeh. Jika dihitung-hitung, estimasi korbannya itu bukan cuma dua orang, tapi ada sekitar 60 orang yang diduga mendapat perlakuan seperti ini oleh pihak OCI sendiri.

Langkah-Langkah Yang Dapat Diambil Oleh Pemerintah Dari Lembaga Terkait Untuk Memastikan Keadilan Bagi Korban dan Kasus Serupa di Masa Depan.

Lalu apa saja tindakan yang sudah mereka lakukan? mereka meminta bantuan kepada pihak HAM dan datang lagi ke kementerian pemberdayaan perempuan kedinasan, dan mereka berencana juga untuk datang ke komisi tiga dan juga kementerian lainnya, untuk meminta bantuan atas kasus yang satu ini. Bahkan Wamen HAM itu mengatakan kalau hal ini adalah perbudakan. Dan salah satu pihak mereka juga mengatakan kalau ini adalah pelanggaran HAM yang jelas. Mereka minta tolong supaya Komnas HAM ini membentuk tim pencari fakta lintas sektoral supaya mereka dapat menyelamatkan orang-orang yang kabarnya, itu masih bekerja di dalam taman safari Indonesia.

Ada empat tuntutan yang mereka layangkan;

1) Identitas Korban

Para korban menuntut agar identitas mereka tidak dibuka, termasuk asal usul mereka, siapa orang tua mereka, dan dari mana mereka berasal.

2) Penghentian Tindakan

Mereka menuntut agar orang-orang yang masih bekerja di dalam Taman Safari Indonesia, yang juga pernah mendapatkan perlakuan serupa atau bahkan mungkin masih mendapatkan perlakuan serupa, dikeluarkan dari Taman Safari Indonesia. Dengan kata lain, mereka menuntut agar para pekerja tersebut diselamatkan dari perlakuan buruk tersebut.

3) Pengadilan HAM

Para korban menuntut agar kasus ini dibawa ke pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menuntut para pelaku yang telah melakukan kekerasan dan eksploitasi.

4) Ganti Rugi

Mereka juga menuntut ganti rugi untuk seluruh korban yang mendapatkan perlakuan tersebut selama mereka masih bekerja di dalam Orientasi Sirkus Indonesia.

Tanggung jawab hukum dan etika taman safari dalam kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan

Pertanggal 19 April 2025, dari riset yang di dapatkan dari kompas founder oci sekaligus komisaris taman safari, yang namanya juga di seret dalam kasus ini, yaitu Tony Sumarto itu membantah keras pastinya akan hal ini. Bahkan ini dianggap sebagai sensasi yang tidak berdasar. Walaupun di satu sisi Tony mengakui kalau misalkan memang, pada masa itu juga dan anak-anak yang malas latihan, atau tidak mau keluar tenaga, bakalan dipukul pakai rotan, tapi jika misalkan menggunakan besi, dia membantah hal itu karena kabarnya kalau misalnya pakai besi itu bisa menyebabkan cedera berat. Dan dia juga membantah keras kalau misalkan dia pernah menyetrum pada mantan pekerja jadi oriental sirkus indonesia. Beliau juga berencana untuk mengambil jalur hukum atas hal ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui berbagai sumber berita yang beredar di media sosial, penulis berharap agar negara mengambil tindakan serius terkait kasus ini. Jika tuduhan yang dilayangkan memang benar adanya, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan tegas. Apabila apa yang disampaikan oleh para korban memang benar, penulis sangat berharap agar para korban mendapatkan keadilan yang layak mereka terima, terutama mengingat penderitaan yang telah mereka alami selama puluhan tahun terakhir.

SIMPULAN

Dari hasil analisis kasus yang melibatkan para pekerja sirkus di Taman Safari Indonesia, ditemukan bahwa eksploitasi dan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia. Kasus ini mengungkap bahwa banyak pekerja, terutama anak-anak, mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk kerja paksa dan kekerasan fisik. Upaya untuk mencapai keadilan bagi para korban masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya respons dari lembaga terkait serta hambatan hukum yang ada. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dan etika pihak Taman Safari perlu diusut secara mendalam guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja di masa depan.

Berdasarkan temuan tersebut, kami menyarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran mengenai isu eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja melalui edukasi yang intensif, misalnya dengan kampanye publik dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para pekerja. Selain itu, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dengan membentuk Tim Pencari Fakta yang bertugas menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini penting untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama para korban yang berani bersuara, pengacara yang mendampingi, media yang membantu menyebarkan informasi, serta lembaga dan masyarakat yang mendukung upaya pencarian keadilan. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat berarti dalam mengungkap kasus eksploitasi dan kekerasan di Taman Safari Indonesia, serta menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. (2025). Komisi III DPR Harus Bentuk TPF dan Perintahkan Polri Buka Kembali Penyidikan Dugaan Pelanggaran HAM Eks Pemain Sirkus OCI. Diakses dari <https://www.amnesty.id/kabarterbaru/siaran-pers/komisi-iii-dpr-harus-bentuk-tpf-dan-perintahkan-polribuka-kembali-penyidikan-dugaan-pelanggaran-ham-eks-pemain-sirkusoci/>
- Eddy M.S. (2025). KEKERASAN DALAM ORGANISASI. Surabaya. PT. Pustaka Saga Jawadwipa.
- Iryani, B.S., & Priyarsono, D.S. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.
- Kompas.com. (2025). Kasus Eksploitasi Eks Pemain Sirkus OCI, Wamenaker: Anak di Bawah Umur Dilarang Bekerja di Sirkus. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/19/12220951/kasus-eksploitasieks-pemain-sirkus-oci-wamenaker-anak-di-bawah-umur>
- Marx, K. (1976). Capital: A Critique of Political Economy. Penguin Classics.
- Muamar, A. (2023, 13 Maret). Survei ILO ungkap darurat kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Indonesia. <https://greennetwork.id/kabar/survei-ilo-ungkapdarurat-kekerasan-dan-pelecehan-di-dunia-kerja-indonesia/>

- Muchamad Iksan, S.H., M.H. (2025). Pakar Hukum UMS Soroti Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkus. Diakses dari <https://news.ums.ac.id/id/04/2025/pakar-hukum-ums-soroti-dugaaneksploitasi-eks-pemain-sirkus-perlu-penyidikan-mendalam-danperlindungan-khusus/>
- Simanjuntak, P.J. (2009). Eksploitasi Kerja dan Resistensi Karyawan. Paradigma. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/247704-eksploitasi-kerja-dan-resistensi-karyawa-612476c2.pdf>
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.